



P U T U S A N

Nomor 71/PDT/2025/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Penatahan, 02 Februari 1998, NIK: 5102084202980003, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama: Hindu, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Prov. Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nengah Budawati, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM BALI WOMEN CRISIS CENTRE (LBH Bali WCC) yang beralamat di Jalan Muding Indah VIII Nomor 1 Kerobokan, Badung Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Februari 2025, Reg.No:933/Daf/2025, sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir Denpasar, 5171011209940004, 12 September Pekerjaan 1994, NIK: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Hindu, Status Perkawinan: Kawin, bertempat tinggal di Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Bagus Suardana, S.H., M.H., C.L.A, dan kawan-kawan, Advokat pada kantor hukum "Bagus Suardana & Associates (BSA) Law Office"

Halaman 1 dari 9 hal, Putusan Nomor 71/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di Jalan Gunung Talang, No. 17, Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prov. Bali, M 081 138 08 818/ 081 236 06 591, Email: bsa.recht@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Maret 2025 Reg.No: 1097/Daf/2025, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 71/PDT/2025/PT DPS tanggal 20 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 71/PDT/2025/PT DPS tanggal 20 Maret 2025 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1251/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 17 Februari 2025 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1251/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 17 Februari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar, pada tanggal 31 Januari 2024, dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama [nama] dan telah pula dilakukan pencatatan perkawinan sebagaimana terurai

Halaman 2 dari 9 hal, Putusan Nomor 71/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: _____, tanggal _____, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal _____, sesuai Akta Kelahiran Nomor: _____, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal _____, berada pada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh enam Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1251/Pdt.G/2024/PN Dps diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Februari 2025 dalam sistem informasi pengadilan dan atas putusan tersebut pada tanggal 3 Maret 2025 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 30/Akta.Pdt.Banding/2025/PN Dps tanggal 3 Maret 2025 secara elektronik di

Halaman 3 dari 9 hal, Putusan Nomor 71/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Maret 2025;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Maret 2025 selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 4 Maret 2025;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Maret 2025 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Maret 2025;

Menimbang bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing pada tanggal 10 Maret 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 1251/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 17 Februari 2025. Selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 1 Maret 2025. Dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal, Putusan Nomor 71/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1251/Pdt.G/2024/PN Dps;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1251/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 17 Februari 2025;
2. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara; Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa sesuai fakta yang terbukti dalam persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang dalam keadaan yang tidak harmonis karena sering terjadinya pertengkaran atau percekocokan sehingga sulit untuk mempertemukan keduanya sebagai pasangan suami istri dan untuk dirukunkan kembali sebagai suatu keluarga, oleh karena para pihak tidak mau untuk menyelesaikan perselisihan antara keduanya dan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang bahwa dengan keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, jelaslah tujuan untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang perkawinan, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap perselisihan para pihak tersebut, Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 9 hal, Putusan Nomor 71/PDT/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”. Kemudian berdasarkan Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 menyebutkan maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan, sehingga sudah tepat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1251/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 17 Februari 2025 yang mengabulkan gugatan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dengan demikian maka memori banding dari Pembanding semula Tergugat ditolak;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya mohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1251/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 17 Februari 2025 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1251/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 17 Februari 2025, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat beserta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan-alasan hukum yang tepat, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 6 dari 9 hal, Putusan Nomor 71/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1251/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 17 Februari 2025 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan di peradilan tingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1251/Pdt.G/2024/PN Dps tanggal 17 Februari 2025 yang dimohonkan banding;

Halaman 7 dari 9 hal, Putusan Nomor 71/PDT/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025 oleh kami yang terdiri dari Marliyus MS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Suraatmaja, S.H.,M.H. dan Suwarno, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I Made Sukarma, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

I Made Suraatmaja, S.H., M.H.

Marliyus MS, S.H.,M.H.

Ttd.

Suwarno, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Sukarma, S.H.

Halaman 8 dari 9 hal, Putusan Nomor 71/PDT/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal, Putusan Nomor 71/PDT/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)